

BIBLIOGRAPHY

- Al-Atthar, Abdul Nasher Taufiq, *Poligamy Ditinjau dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-Undangan*, translation By Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, translation by Farid Wajidi and Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.
- Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, translation by Agus Nuryatno, Yogyakarta: LKiS, cet-2, 2007.
- Al-Farmawi, Abdul Hayy, *Metode Tafsir Mawdu'iy Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Al-Hadwi, Abu Ali al-Hasani al-Hasan, *Sirah Nabawiya; Sejarah Lengkap Nabi Muhammad S.a.w*, Yogyakarta: Mardhiyah Press, 2007.
- <http://alphaamirrachman.blogspot.com/2007/03/siti-musdah-mulia-stands-up-for-her.html>,
 “Siti Musdah Mulia Stands Up For Her Convictions”, *The Jakarta Post*, March, 23rd 2007
- <http://www.america.gov/st/washfileenglish/2007/March/20070308143741ajesrom0.7947809.html>
- http://www.fatayat.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=85
- <http://www.ictwomen.com/profilpilihan/13/tahun/2009/bulan/10/tanggal/03/id/601/>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Poligami>.
- <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=733>

<http://lrc-kjham.blogspot.com/2010/02/undang-undang-republik-indonesia-nomor.html>

<http://religionsforpeace.org/file/news/newsletters/e-4q08-e-bulletin-final.doc>

http://swaramuslim.com/more.php?id=A5923_0_1_0_M, *Homoseksual dan Lesbian dalam Perspektif Fikh and Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam*

<http://waty66.multiply.com/journal/item/20>, *Prof. UIN Jakarta Halalkan Homoseksual.*

<http://www.ehoza.com/v4/forum/info-sejarah/51124-sejarah-poligami.html>

<http://www.cybermq.com/pustaka/detail//284/islam-menyoa-poligami>.

http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/musdah_mulia_berbicara_soal_nikah_siri/

<http://www.scn-crest.org/index.php/mari-mencermati-lebih-dalam-ruu-hmpa-bagian-perkawinan.html>

<http://www.scn-crest.org/index.php/mari-mencermati-lebih-dalam-ruu-hmpa-bagian-perkawinan.html>

Ismail, Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Khan, Mazhar ul-Haq, *Social Pathology of the Muslim Community*, Delhi: Amar Prakashan, 1978.

Kurzman, Charles, *Liberal Islam; A Source Book*, translated by Bahrul Ulum, "Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global", Jakarta: Paramadina, 2003.

Mubarok, Ahmad Zaki, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik: dalam Tafsir a-Quran Kontemporer ala Shahrour*, Yogyakarta: eLSAQ Press.

Muhsin, Amina Wadud, *Qur'an and Women*, translated by Yaziar Radianti, Bandung : Pustaka, cet I, 1994.

Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia, 2004.

_____, *Muslimah Reformis: Perempuan pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005.

_____, *Poligami; Budaya "Bisu" yang Merendahkan Martabat Perempuan*, Yogyakarta: Kibar Press, 2007.

_____, *Amandemen Pembaruan Hukum Perkawinan Melalui Counter Legal Draft Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, An article, 2004

_____, *Islam as a Tool for Women's Empowerment and Peace Building*, an article for seminar in Melbourne

_____, *Memahami Jilbab dalam Islam*, an article

_____, *Menuju Islam yang Akomodatif Terhadap Nilai-Nilai Kemanusiaan*, an article

_____, List of Teams and Preparers for the Compilation of the Counter Legal Draft to the Kompilasi Hukum Islam (KHI) Gender Mainstreaming Ministry for Religious Affairs of the Republic of Indonesia 2002-2004

Quthb, Sayyid, *Tafsir fi dzilal al-Quran*, Jakarta: Gema Insani Press, (The translation), 2001

Ar-Razi, Fakhruddin, *Tafsir al-Kabir*, Beirut: Dar el-Fikr.

- Ridha, Rasyid and Muhammad Abduh, *Tafsîr al-Manâr*
- Said, Nur, *Perempuan Dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Religia, 2005
- Saridjo, Marwan, *Cak Nur: di Antara Sarung dan Dasi & Musdah Mulia Tetap Berjilbab: Catatan Pinggir Seputar Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta: Penamadani, 2005
- Sahiron, Syamsudin, dkk., *Studi Al-Quran Kontemporer; Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002.
- Shahrour, Muhammad, *Nahwa Ushul Jadidah lil Fiqh al-Islamiy: Fiqh al-Mar'ah (al-wasiyah, al-irats, al-Qawamah, al-Ta'adudiyah, al-libas)*, Damascus: Dirasat Islamiyah Mu'ashirah, 2000.
- _____, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsudin dan Burhanudin. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- _____, *al-Kitab wa al-Quran: Qira'ah Mu'ashirah*, (translated by Sahiron Syamsuddin on the title *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Quran Kontemporer* Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004).
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Supena, Ilyas, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002
- Ath-Thabariy, Ibn Jarir, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Quran*, Beirut: Dar el-Kitab al-Ilmiyyah, 1992.
- Umar, Nasaruddin, *Qur'an Untuk Perempuan*. Jakarta: Teater Utan kayu, 2002.

_____, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Quran*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Wahid, Marzuki, “*Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) From the Perspective of Politics of Laws in Indonesia*”, an article.

APPENDIX I:

THE DRAFT OF COMPARATION BETWEEN KHI-INPRES AND CLD-KHI

1. Marriage Law Draft

No	Discussion	Inpres	CLD-KHI
1	Pernikahan	Pelaksanaannya merupakan <i>ibadah</i> (pasal 2)	Perkawinan bukan kategori ' <i>ibadah</i> melainkan <i>mu'amalat</i> (kontrak yang didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak) pasal 2
2	Wali nikah	Merupakan rukun perkawinan (pasal 14)	Bukan rukun perkawinan (pasal 6)
3	Pencatatan nikah	Bukan termasuk rukun perkawinan	Merupakan rukun perkawinan (pasal 6)
4	Kesaksian perempuan dalam perkawinan	Perempuan tidak boleh menjadi saksi (pasal 25)	Sebagaimana laki-laki perempuan boleh menjadi saksi perkawinan (pasal 11)
5	Batas minimal	16 tahun bagi calon istri, 19 tahun bagi	Minimal 19 tahun, tidak membedakan usia calon suami dan calon istri (pasal 7)

	usia perkawinan	calon suami (pasal 15)	
6	Perkawinan seorang gadis (perempuan yang belum pernah kawin)	Berapapun usianya, seorang gadis dinikahkan oleh wali atau yang mewakilinya (pasal 14)	Gadis pada usia 21 tahun dapat menikahkan dirinya sendiri (pasal 7)
7	Mahar	Diberikan oleh calon suami kepada calon istri (pasal 30)	Mahar bisa diberikan oleh calon istri kepada calon suami atau sebaliknya (pasal 16)
8	Kedudukan suami-istri	Suami adalah kepala keluarga, dan istri adalah ibu rumah tangga (pasal 79)	Kedudukan, hak dan kewajiban suami-istri adalah setara (pasal 49)
9	Pencarian nafkah	Kewajiban suami (pasal 80 ayat 4)	Kewajiban bersama suami-istri (pasal 51)
10	Perjanjian masa perkawinan	Tidak diatur	Dinyatakan, sehingga perkawinan dinyatakan putus bersamaan dengan berakhirnya masa perkawinan yang telah disepakati (pasal 22, 28, 56 poin [a])
11	Kawin beda agama	Mutlak tidak boleh (pasal 44 dan 61)	Boleh selama dalam batas untuk mencapai tujuan perkawinan (pasal 54)
12	Poligami (<i>ta'addud az-zaujat</i>)	Boleh dengan sejumlah persyaratan (pasal 55-59)	Tidak boleh, <i>haram lighairihi</i> (pasal 3)
13	<i>Iddah</i> (masa	<i>Iddah</i> hanya untuk istri	<i>Iddah</i> berlaku untuk suami istri (pasal 88)

	tunggu, masa transisi)	(pasal 153)	
14	<i>Iddah</i> akibat perceraian	Didasarkan pada terjadinya <i>dukhul</i> (pasal 153)	Didasarkan pada terjadinya akad, bukan <i>dukhul</i> (pasal 88)
15	<i>Iddah</i> (berkabung)	<i>Iddah</i> hanya untuk istri (pasal 170)	Selain istri, <i>iddah</i> juga dikeankan untuk suami (pasal 112)
16	<i>Nusyuz</i> (membanag kang dari kewajiban)	<i>Nusyuz</i> hanya dimungkinkan oleh istri (pasal 84)	<i>Nusyuz</i> juga bisa dilakukan suami (pasal 53 [1])
17	<i>Khulu'</i> (perceraian atas inisiatif istri)	<i>Khulu'</i> dinaytakan sebagai <i>thalak ba'in sughra</i> , sehingga tidak boleh <i>ruju'</i> kecuali harus dengan akad nikah baru (pasal 119)	<i>Khulu'</i> dan <i>thalaq</i> adalah sama sehingga boleh <i>ruju'</i> (<i>thalaq raj'iy</i>) (pasal 1 dan 59)
18	Hak rujuk (bersatu kembali dalam perkawinan)	Hak rujuk ahnya dimiliki suami (pasal 163)	Suami dan istri mempunyai hak untuk rujuk (pasal 105)

2. Inheritance Law

1	Waris beda agama	Beda agama menjadi penghalang (<i>mani'</i>)	Beda agama bukan penghalang proses waris-mewarisi (pasal 2)
---	------------------	--	---

		dalam proses waris-mewarisi (pasal 171-172)	
2	Anak diluar perkawinan	Hanya memiliki hubungan waris dengan ibunya, sekalipun ayah biologisnya sudah diketahui (pasal 186)	Jika diketahui ayah biologisnya, anak tetap memiliki lhak waris ayah biologisnya (pasal 16)
3	' <i>Awl</i> dan <i>Radd</i>	Dipakai (pasal 192-193)	Dihapus
4	Pembagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan	Bagian anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1	Proporsinya sama, 1:1 atau 2:2 (pasal 8 [3])

3. Donation Law

1	Hak kekayaan intelektual sebagai barang wakaf	Tidak diatur	Diatur (pasal 11)
---	---	--------------	-------------------

APPENDIX II:**Transcript of Interview with DR. Musdah Mulia, M. A**

Location: The Wahid Institute, Jl. Taman Amir Hamzah No 8, Jakarta 10320, Indonesia.

Phone: 021-3928233, 3145671, Fax: 021-3928250

Date: March, 22nd 2010

The writer: bagaimana pendapat anda tentang hukum poligami?

Musdah Mulia: anda sudah membaca dua buku saya tentang poligami?

The writer: iya sudah, di buku tersebut disebutkan bahwa menurut ibu hukum poligami adalah *haram lighairihi*. Apa maksud dari *haram lighairihi* tersebut?

Musdah Mulia: ya itu berarti poligami menjadi *haram* karena excess atau dampaknya. Terutama bagi perempuan. Bahkan sebenarnya dampak itu juga terhadap suami, lihat saja mereka sebenarnya juga tersiksa harus selalu berbohong sana bohong sini.

The writer: bagaimana metode ibu menafsirkan ayat poligami sampai pada kesimpulan tersebut?

Musdah Mulia: ya kita menafsirkan secara maudhu’I, kita kumpulkan semua ayat-ayat yang berbicara tentang pernikahan, kita lihat garis besarnya dan asbab nuzulnya. Kemudian dari situ kita tarik benang merah dari semua ayat tersebut.

The writer: mengenai penafsiran, penafsiran siapakah yang paling berpengaruh terhadap pemikiran ibu?

Musdah Mulia: Muhammad Abduh. Menurut saya penafsiran Muhammad Abduh paling tepat. Ide-ide dan pemikirannya cukup modern dan cemerlang untuk ukuran saat itu.

The writer: dalam buku ibu “*Poligami: Budaya Bisu Yang Merendahkan Martabat Perempuan*” mencantumkan beberapa kasus dari pelaku dan korban dari poligami. Menurut saya semua kasus tersebut tidak bisa mewakili dan dijadikan generalisasi terhadap semua kasus poligami. Kenapa ibu tidak membuat prosentase dari kasus poligami? Maksud saya dari sejumlah penelitian kasus poligami yang ada diprosentasekan berapa persen yang menimbulkan korban dan berapa persen yang tidak mengalami masalah dalam poligami. Karena tidak semua kasus poligami menimbulkkan korban.

Musdah Mulia: ya kalau membuat data statistika atau prosentase seperti itu akan terlalu sulit. Menurut saya, beberapa kasus tersebut sudah cukup mewakili.

The writer: dalam draft CLD-KHI juga disebutkan bahwa pernikahan selain monogami tidak sah. Akan tetapi draft tersebut tidak boleh diedarkan. Bagaimana pendapat ibu tentang hal ini?

Musdah Mulia: ya saya kan di situ sebagai koordinator, bukan ide saya sendiri. Bahkan keberadaan team itu juga sah sebagai suatu lembaga di Departemen Agama.

The writer: akan tetapi masyarakat menganggap seolah-olah hasil draft tersebut merupakan produk pemikiran bu musdah. Bagaimana respon ibu dengan semua kecaman dan hujatan dari orang-orang yang tidak setuju dengan ibu?

Musdah Mulia: ya perbedaan pendapat itu sudah pasti terjadi, dan saya tidak takut sama sekali dengan omongan orang-orang.

The writer: bagaimana dengan anggota team yang lain?

Musdah Mulia: lha mereka semua kan pada lari setelah terjadi penolakan dan hujatan dari masyarakat. Kalau saya kenapa harus lari. Ya begitulah mereka, pada takut dan tidak bertanggung jawab. Lha bagi saya tidak ada yang perlu saya takuti selain Tuhan. Bahkan termasuk Menteri Agama saat itu juga ketakutan terhadap respon masyarakat.

And then the interview was ended, because Musdah Mulia was back to the discussion forum in The Wahid Institute, while this interview was happen when she has attending the discussion for preparing in Mukatamar NU in Makassar in the end of March.



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS USHULUDDIN**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 1 (Kampus II), Tel. 024-7601294 Ngaliyan Semarang 50185

Nomor; : In.06.4/D/PP.009/127/2010 Semarang, 19 Maret 2010
Lamp : --
Hal : Permohonan Ijin Research

Kepada Yth.
Prof. Dr. Siti Musdah Mulia. APU
Di Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat

Dalam rangka penyusunan skripsi untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, dengan ini kami mohon kesediaan Ibu untuk memberikan "Ijin Penelitian" kepada

N a m a : Layyinatun Shifa
NIM /Prog / Semester : 64211026 / SI / VIII
A l a m a t : Doreng, Wonosalam, Demak

Tujuan Research : Mencari data untuk penyusunan skripsi
Dalam Ilmu Ushuluddin Program S. I.

Judul Skripsi : Musdah Mulia's Interpretation on polygamy
verses

Waktu Research : 22 Maret 2010 s/d selesai
Lokasi Research : Jakarta

Bersama ini kami lampirkan Proposal Penelitian dan Instrumen Pengumpulan data yang bersangkutan.

Demikian atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan . banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan

Dr. H. Abdul Muhaya, MA
NIP : 19621018 199101 1 001

Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammd SAW, *khotimul ambiya' walmursalin*.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dengan

Nama : Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, MA.

Menerangkan bahwa:

Nama : Layyinatus Shifa

TTL : Demak, 31 Juli 1989

NIM : 64211026

Prog./Smt : S1/VIII

Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang.

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya, pada:

Hari : Senin


Tanggal : 22 Maret 2010

Tempat : The Wahid Institute, Jakarta

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Maret 2010

Hormat Saya,



Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, MA